



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 519/25/X/2011 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai Badan Usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitasi pembiayaan dan bantuan dana untuk pengembangan usaha kepada Koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah anggota Koperasi;
 - c. bahwa untuk menunjang tertib administrasi dalam penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b sehingga tepat sasaran, berdayaguna dan berhasil guna maka perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 226/Kep/MN/1996 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut Program adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Gubernur Papua Barat dalam bentuk Kegiatan Pemberian Fasilitas, dan/atau Bantuan Dana yang bersifat Belanja Modal dan Bantuan Tunai bagi Kegiatan Koperasi dan UMKM untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi Koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan status Bantuan Sosial/Hibah.
2. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Dana adalah pengeluaran negara berupa bantuan dana dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang atau barang.
3. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan atas Azas Kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Usaha Mikro dan Kecil adalah Unit Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
5. Koperasi Peserta Program adalah Koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Dinas yang membidangi program yang bersangkutan atas nama Gubernur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur Pembantu Gubernur dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Provinsi atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM.

7. Kepala Dinas adalah Eselon II pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
8. Bidang adalah Unit Eselon III dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat.

BAB II

TUJUAN DAN PESERTA PROGRAM

Pasal 2

- (1) Tujuan Program :
 - a. mendorong Pemberdayaan Masyarakat khususnya Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Anggota Koperasi melalui Koperasi;
 - b. memberikan Perlindungan dan Penyelamatan Usaha Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro, dan Kecil Anggota Koperasi;
 - c. memacu pertumbuhan usaha Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Anggota Koperasi guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peserta Program adalah Koperasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian termasuk Koperasi yang dikategorikan memerlukan dukungan dana/fasilitasi khusus agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Fasilitas dan /atau Bantuan Dana yang diberikan kepada Koperasi dan Anggotanya digunakan untuk :
 - a. Pengembangan Usaha;
 - b. Pengembangan Permodalan;
 - c. Peningkatan Kompetensi Pengelola Usaha Koperasi.
- (4) Cakupan kegiatan koperasi peserta program diantaranya meliputi :
 - a. Kegiatan usaha di sektor Rill, yaitu kegiatan usaha Produksi/Pengolahan Pemasaran, dan Budidaya Tanaman Produktif.
 - b. Kegiatan usaha di sektor Keuangan, yaitu Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan lainnya.
 - c. Peningkatan Kompetensi Pengelola Usaha dan Kelembagaan Koperasi serta Anggota Koperasi yang

diantaranya adalah dalam rangka Penumbuhan Wirausaha Baru, Magang, Penyediaan Voucher, Kemitraan, Pengendalian Mutu, Peningkatan Fungsi Inkubator, Fungsi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

- d. Kegiatan usaha yang layak untuk dikembangkan tetapi tidak dapat mengakses ke sumber Pembiayaan, dan/atau yang memiliki Potensi dan Daya Saing Ekspor.
- e. Kegiatan usaha yang dicadangkan untuk Koperasi sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, dan/atau usaha yang berhubungan dengan Kegiatan Ekonomi Rakyat serta kegiatan usaha di suatu wilayah yang telah berhasil di usahakan dan/atau hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.
- f. Kegiatan Pemberdayaan yang perlu diselenggarakan secara khusus oleh Pemerintah kepada Koperasi di Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan/atau Daerah yang terkena Bencana.
- g. Kegiatan rintisan yang bersifat Lintas Instansi sehingga merupakan kegiatan terpadu antar Instansi.

BAB III

SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 3

- (1) Sumber dana berasal dari Otonomi Khusus (Otsus), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor Rekening 5.1.4.06.1 Hibah Kepada Bantuan Perkuatan Modal Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi Kelompok Masyarakat/Perorangan di daerah Perkotaan dan Perdesaan.
- (2) Program Bantuan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial/Hibah dan dicatat dalam Neraca Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Papua Barat.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam Neraca Keuangan Peserta Program dalam Pos Hibah pada Kelompok Ekuitas.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGARAAN PROGRAM

Ruang Lingkup Program
Bagian Kesatu

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana kepada koperasi dan anggotanya, sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Bagian kedua

Realisasi Program dan Penggunaan Bantuan Dana

Pasal 5

- (1) Realisasi Program dilakukan dengan mengikuti mekanisme Administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitas dan/atau bantuan dana yang diterima oleh Koperasi Peserta Program dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan penetapan Koperasi Peserta Program yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Seleksi Peserta Program

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum pada saat diajukan sebagai Koperasi CALON Peserta Program :
 - a. Koperasi yang telah ber Badan Hukum;
 - b. Memiliki Perangkat Organisasi dan Daftar Anggota;
 - c. Menempati Kantor dengan Alamat yang jelas dan memiliki sarana kerja yang memadai;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening atas Nama Koperasi;

- e. Telah mendapat Persetujuan dari Rapat Pleno pengurus yang dibuktikan dengan Notulen Rapat Pengurus.
- (2) Untuk mengikuti Program, Koperasi Primer CALON Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada SKPD tingkat Provinsi dan Bidang yang membidangi Program yang bersangkutan.
 - (3) Permohonan tertulis dari Koperasi Primer CALON Peserta Program tingkat Provinsi diajukan kepada SKPD Provinsi dengan tembusan Bidang yang membidangi Program yang bersangkutan.
 - (4) Permohonan tertulis dari koperasi primer tingkat Kabupaten/Kota diajukan kepada Bidang yang membidangi program yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bidang Bina Usaha Koperasi.
 - (5) Koperasi CALON Peserta Program ditetapkan sebagai Koperasi Peserta Program dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur yang memuat tentang Nama dan Alamat Peserta Program, Jenis dan Alokasi Program, serta ketentuan lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing Program Kebidangan.
 - (6) Pengusulan Koperasi Calon Peserta Program dapat berasal dari pihak terkait untuk kemudian dikoordinasikan dengan SKPD Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan khusus, tata cara Verifikasi dan Seleksi terhadap Koperasi CALON Peserta Program oleh SKPD Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota dan ketentuan lain yang dianggap perlu, diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Organisasi dan Tugas Pelaksana Program

Pasal 7

Organisasi Pelaksana Program terdiri dari :

- a. Koperasi Peserta Program;
- b. SKPD Kabupaten/Kota;
- c. SKPD Provinsi;

- c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, cq. Bidang Bina Usaha Koperasi yang membidangi Program yang bersangkutan.

Pasal 8

Koperasi Peserta Program bertugas :

- a. mengajukan permohonan dalam rangka pengembangan Koperasi dan Anggotanya kepada SKPD Provinsi, dan/atau SKPD Kabupaten Kota;
- b. melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6 untuk diajukan sebagai Koperasi CALON Peserta Program;
- c. membuka rekening penampungan dana Program;
- d. mengajukan permohonan pencairan dana Program kepada Bidang yang membidangi Program yang bersangkutan;
- e. mengadministrasikan pengelolaan Program dengan baik;
- f. membuat Berita Acara dalam hal terjadi kejadian Luar Biasa (Force Majeur) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi Peserta Program dalam mengelola Dana Program;
- g. bertanggungjawab secara penuh terhadap Kebenaran Data, Informasi dan Kelengkapan Administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk Siap Menerima Sanksi atau Tindakan Hukum sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku terhadap ketidak benaran data dan penyalahgunaan Dana Program.

Pasal 9

SKPD Kabupaten/Kota Bertugas :

- a. melakukan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan Pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi dan Pusat;
- b. melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan/permohonan Koperasi CALON Peserta Program;
- c. mengusulkan nama-nama Koperasi CALON Peserta Program Tingkat Kabupaten/Kota yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk di ajukan kepada Bidang yang membidangi Program yang bersangkutan dengan tembusan kepada SKPD Provinsi;

- d. membantu Koperasi CALON Peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
- e. membantu Koperasi CALON Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi program;
- f. memberikan Bimbingan, Pembinaan dan Pengawasan kepada Koperasi Peserta Program dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan Program;
- g. memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM Peserta Program;
- h. membantu Koperasi dan UKM peserta Program dalam melengkapi dokumen Berita Acara dalam hal terjadi kejadian Luar Biasa (Force Majeur) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Koperasi dan UKM Peserta Program, dan/atau anggotanya dalam pelaksanaan Program;
- i. bertanggungjawab secara penuh terhadap Kebenaran Data Informasi dan Kelengkapan Administrasi atas permohonan yang direkomendasikan.

Pasal 10

(1)SKPD Provinsi bertugas :

- a. melakukan Koordinasi pelaksanaan Program dengan pihak terkait di wilayah Kabupaten/Kota dan SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi.
- b. mengusulkan nama-nama Koperasi dan UKM CALON Peserta Penerima Program tingkat Provinsi yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diajukan tembusan kepada SKPD Kabupaten/Kota tempat domisili Koperasi danUKM yang bersangkutan;
- c. memberikan bantuan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program.

(2)Dalam hal Koperasi dan UKM CALON Peserta Program adalah Koperasi Primer Provinsi maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi;

Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi cq. Bidang yang membidangi Program yang bersangkutan bertugas :
 - a. melakukan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program dengan pihak terkait ditingkat Provinsi dan Daerah;
 - b. menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program;
 - c. melakukan Sosialisasi Program kepada pihak-pihak yang terkait ditingkat Provinsi dan Daerah;
 - d. meneliti kelengkapan Administrasi Permohonan Realisasi Alokasi Program yang diajukan Koperasi dan UMKM Peserta Program;
 - e. menetapkan Koperasi dan UMKM peserta program berdasarkan usulan SKPD Kabupaten/Kota;
 - f. mengadministrasikan dan meneruskan proses Permohonan Realisasi Program yang diajukan Koperasi dan UMKM Peserta Program kepada Bank BNI cabang Manokwari.
- (2) Dalam hal Koperasi dan UMKM CALON Peserta Program adalah Koperasi Primer Tingkat Provinsi maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh bidang yang menangani program yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 12

- (1) Bidang yang menangani Program yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi atau SKPD Kabupaten/Kota dalam hal monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan lanjutan terhadap Koperasi dan UMKM peserta Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan tugas sebagai berikut :
 - a. Koperasi dan UMKM Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada bidang yang menangani program yang bersangkutan;

- b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi dengan tembusan kepada bidang yang menangani program yang bersangkutan;
 - c. Koperasi dan UMKM peserta program tingkat provinsi wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi dengan tembusan kepada bidang yang menangani program yang bersangkutan.
- (3) Bidang yang menangani program tersebut melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Program kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi berwenang membatalkan penetapan Koperasi dan UMKM peserta program sebelum realisasi alokasi program dan menetapkan peralihannya koperasi peserta program yang baru atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis yang dikoordinasikan dengan SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam Pengelolaan Tata Pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program di tingkat Kabupaten/Kota, maka SKPD Kabupaten/Kota menyelesaikan dan melaporkan kepada bidang yang menangani program yang bersangkutan.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam Pengelolaan atau Pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program tingkat Provinsi maka SKPD Provinsi melakukan penyelesaian dan melaporkan kepada bidang yang membidangi program yang bersangkutan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Terhadap Koperasi penerima Fasilitas dan Bantuan Dana Perkuatan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, segera berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Oktober 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

A. TANRIBALI LAMO

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 178

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

**STANDAR BANTUAN PERKUATAN MODAL PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN UMKM PROGRAM BANTUAN SOSIAL/HIBAH
KABUPATEN/KOTA SE – PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

- I. Bantuan Perkuatan Modal Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.285.000.000,- (Tiga Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) di perkotaan dan perdesaan Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua Barat.
- a. Bantuan perkuatan modal bagi 100 (seratus) Koperasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah), dengan rincian :
- b.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KOPERASI	JUMLAH DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Manokwari	12	180.000.000	
2.	Fakfak	10	150.000.000	
3.	Kab. Sorong	10	150.000.000	
4	Kota Sorong	10	150.000.000	
5.	Sorong Selatan	14	210.000.000	
6.	Maybrat	15	225.000.000	
7.	Kaimana	7	105.000.000	
8.	Raja Ampat	5	75.000.000	
9.	Teluk Bintuni	5	75.000.000	
10.	Teluk Wondama	7	105.000.000	
11.	Tambrauw	5	75.000.000	
JUMLAH		100	1.500.000.000	

- c. Bantuan perkuatan modal pengembangan bagi 500 UMKM sebesar Rp. 1.785.000.000,- (Satu Milyard Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UMKM	JUMLAH DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Manokwari	60	210.000.000	
2.	Fakfak	50	175.000.000	
3.	Kab. Sorong	50	175.000.000	
4	Kota Sorong	50	175.000.000	
5.	Sorong Selatan	50	175.000.000	
6.	Maybrat	50	175.000.000	
7.	Kaimana	45	157.500.000	
8.	Raja Ampat	30	105.000.000	
9.	Teluk Bintuni	40	140.000.000	
10.	Teluk Wondama	45	157.000.000	
11.	Tambrauw	30	105.000.000	
JUMLAH		500	1.785.000.000	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

A. TANRIBALI LAMO